

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertambangan**

Regulasi yang mengatur tentang pertambangan terdapat didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan usaha pertambangan rakyat pada bukit seperti yang dilakukan di Kecamatan Bungursari termasuk kedalam jenis pertambangan bukan logam atau sering disebut juga dengan pertambangan batuan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat pengelompokan pertambangan yang dibagi kedalam 5 golongan, yaitu:

1. Mineral radioaktif, antara lain: radium, thorium, uranium;
2. Mineral logam, antara lain: emas, tambang;
3. Mineral bukan logam, antara lain: intan, bentonit;
4. Batuan, antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug; dan
5. Batubara, antara lain: batuan aspal, batubara, gambut.

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan usaha yang kompleks dan sangat rumit, berisiko, merupakan kegiatan usaha jangka panjang, melibatkan teknologi yang tinggi, padat modal dan memiliki aturan regulasi. Selain itu kegiatan pertambangan mempunyai daya ubah lingkungan yang besar sehingga memerlukan perencanaan total yang matang sejak tahap awal sampai pasca tambang.<sup>1</sup> Berikut ini terdapat beberapa sifat dan karakteristik yang terdapat dalam bidang pertambangan diantaranya:

1. Tidak dapat diperbaharui;
2. Lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas;
3. Persiapan sebelum penambangan lama;
4. Waktu pemafaatannya terbatas;
5. Dalam proses pelaksanaannya memiliki dampak bagi lingkungan baik fisik maupun sosial;
6. Risiko investasi sangat tinggi; dan
7. Bahan tambang terdapat di dalam bumi, mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu.

Dalam melakukan kegiatan pertambangan terutama dalam proses pengerukan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan risiko yang sangat besar karena permukaan tanah dapat mengalami perubahan dan penurunan. Sehingga dalam kegiatan pertambangan terdapat beberapa macam risiko yang berhubungan dengan besaran dan dapat mempengaruhi keuntungan

---

<sup>1</sup> Sabtanto Joko Suprpto, menulis referensi dari internet, 20 Januari 2020, [psdg.bgl.esdm.go.id](http://psdg.bgl.esdm.go.id), (11.25).

dalam berusaha. Risiko-risiko tersebut di antara lain dapat meliputi produksi, harga, biaya, dan keuntungan yang lebih tinggi. Dalam pertambangan risiko terbagi menjadi 4 macam di antaranya:

1. Risiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidak pastian penemuan cadangan (produksi);
2. Risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidak pastian biaya;
3. Risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga; dan
4. Risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik.<sup>2</sup>

## **B. Reklamasi**

Reklamasi merupakan konsep yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Undang-Undang tersebut menyatakan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Reklamasi juga bertujuan untuk mengendalikan dampak negatif dari kegiatan pertambangan dan untuk mengupayakan pembangunan sektor pertambangan yang berwawasan lingkungan. Karena kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang berdampak sangat besar bagi kelangsungan lingkungan hidup. Maka dalam proses kegiatannya pemerintah memberikan kewajiban kepada pelaku

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 43.

usaha pertambangan untuk melakukan reklamasi sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Minerba.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang menjelaskan bahwa reklamasi lahan pascatambang merupakan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sedangkan untuk Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota.<sup>3</sup>

Reklamasi juga memiliki arti mengakhiri aktivitas pertambangan dengan cara melakukan upaya penataan kembali di daerah bekas pertambangan agar menjadi daerah yang bermanfaat sekaligus untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Selain merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lahan, reklamasi lahan diharapkan juga dapat menghasilkan lingkungan dengan ekosistem yang baik dibandingkan keadaan sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal.

Secara umum yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam merehabilitasi/reklamasi lahan bekas tambang diantaranya:

1. Rekonstruksi tanah, pada tahap rekonstruksi tanah lahan yang masih belum rata harus terlebih dahulu ditata dengan penimbunan kembali (*back filling*) dengan memperhatikan jenis dan asal bahan urugan dan ketebalan tanah. Ketebalan penutupan tanah berkisar 70-120 cm yang kemudian dilanjutkan dengan re-distribusi tanah;

---

<sup>3</sup> Sabtanto Joko Suprpto, *Loc. Cit.*

2. Pengaturan drainase, drainase pada lingkungan pasca tambang dikelola secara seksama untuk menghindari bencana seperti banjir. Kapasitas dari drainase juga harus memperhitungkan iklim dalam jangka panjang; dan
3. Tata guna lahan pasca tambang, lahan bekas tambang tidak selalu dikembalikan kepada bentuk semula. Hal ini tergantung pada penetapan tata guna lahan pada wilayah tersebut.<sup>4</sup>

### **C. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Sumber daya mineral adalah salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Apabila dikelola dengan baik maka tentunya sumber daya mineral ini dapat membantu membangun perekonomian negara. Dalam hal ini pemerintah harus dapat mengoptimalkan tingkat penggunaan sumber daya mineral agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang kurang bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Cara untuk mencegahnya antara lain meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengertian lingkungan hidup itu sendiri secara yuridis ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk mengatur hubungan manusia dengan semua unsur lingkungan bidang lain di perlukan pengaturan tentang lingkungan melalui hukum.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara menyebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara harus dikelola dengan berasaskan manfaat, kesinambungan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>6</sup>

Adapun asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab negara, kelestarian dan berkelanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.<sup>7</sup>

Penambangan yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha untuk maksud pemenuhan kehidupannya. Hanya saja penambangan yang dilakukan selama ini cenderung lebih menjadi usaha eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang pada akhirnya berdampak negatif bagi kelangsungan hidup

---

<sup>5</sup> Yohanes Simanjuntak, "Upaya Hukum Perlingungan Lingkungan Hidup Oleh Kegiatan Bengkel Sepeda Motor Di Kota Yogyakarta", *Jurnal Ilmiah*, (2016), hlm. 3.

<sup>6</sup> Asril, "Dampak Pertambangn Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu", *Jurnal Kewirausahaan*, (Juni, 2014), hlm. 22.

<sup>7</sup> "Anonim", menulis referensi dari internet, 10 Desember 2019, [lawdisfor.blogspot.com](http://lawdisfor.blogspot.com), (13.40).

manusia itu sendiri.<sup>8</sup> Adapun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu untuk:

1. Melindungi wilayah negara Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup;
3. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.<sup>9</sup>

Sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mengelola lingkungan guna mempertahankan hak rakyat atas tanah dengan memberikan akses yang adil atas sumber daya alam yang dimiliki. Maka kebijakan dari pemerintah dalam pengelolaan lingkungan seharusnya dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan program pembangunan dalam upaya

---

<sup>8</sup> Iqbal Sultan, "Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalangan Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Gowa", *Jurnal Komunikasi Kareba*, (Juni 2014), hlm. 133.

<sup>9</sup> [lawdisfor.blogspot.com](http://lawdisfor.blogspot.com), *Loc.Cit.*

pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, mempercepat pemulihan ekonomi, membangun stabilitas ekonomi dan melestarikan lingkungan.

Dalam politik hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat dan negara dapat juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara sosial. Dalam Pasal 33 ayat (3) dari UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA 1960 yang keduanya menyatakan bahwa semua tanah dan sumber daya alam di Indonesia dikuasai negara. Kebijakan ini memungkinkan negara memberikan hak-hak atas tanah hak ulayat yang tidak/belum diperoleh tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat yang terkait dan tanpa memicu kewajiban hukum untuk membayar kompensasi yang memadai kepada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak atas tanah tersebut.<sup>10</sup>

Dalam pendekatan *analysis economic of law* situasi ini disebut dengan *pareto-optimality* karena ketika negara melakukan perbaikan kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang bertujuan menguntungkan masyarakat dan negara, dilain pihak malah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga solusinya adalah negara juga harus bisa mengatasi kerugian-kerugian yang terjadi dengan melakukan pemaknaan dan rekonstruksi politik hukum pertambangan mineral dan babrubara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Myrna, 2012, *Beragam Jalur Menuju Keadilan, Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat Asia Tenggara*, Jakarta, Epistema Institute, hlm. ix.

<sup>11</sup> Ade Saptomo, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta, Grasindo, hlm. 98.

#### **D. Jenis Jenis Tambang Golongan C**

Menurut Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan menggolongkan jenis-jenis tambang golongan C sebagai berikut:

1. Asbes;	18. Mika;
2. Batu tulis;	19. Marmer;
3. Batu setengah per-mata;	20. Nitrat;
4. Batu kapur;	21. Opsiden;
5. Batu apung;	22. Oker;
6. Batu permata;	23. Pasir dan kerikil;
7. Bentonit;	24. Pasir kuarsa;
8. Dolomit;	25. Perlit;
9. Feidsvar;	26. Fosfat;
10. Garam batu;	27. Talk;
11. Grafit;	28. Tanah serap;
12. Granit;	29. Tanah diatome;
13. Gips,	30. Tanah liat;
14. Kalasit;	31. Tawas;
15. Kaolin;	32. Tras;
16. Leusit;	33. Yasorif;
17. Magnesit;	34. Zeolite.

#### **E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan**

Tanggung jawab bermakna sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab atas bentuk akibat aktivitas penambangan jatuh kepada pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan). Maka dari itu pemegang IUP bertanggung jawab atas:

1. Menetapkan kaidah teknik penambangan yang baik dan benar. Untuk melaksanakan kaidah tersebut pemegang IUP wajib melaksanakan:

a. Ketentuan kesehatan dan keselamatan pekerja tambang

Pentingnya memiliki ketentuan keselamatan bagi pekerja dapat bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan selama menjalankan pekerjaan tersebut. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk menyediakan pelatihan, pengawasan dan memberikan petunjuk yang di perlukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para pekerja. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

b. Keselamatan operasi pertambangan

Keselamatan operasi pertambangan merupakan aktivitas untuk melindungi dan menjamin operasional tambang sehingga dalam proses pelaksanaannya pertambangan dapat lebih produktif, efektif,

aman dan terkendali. Dalam melakukan keselamatan operasi tambang terdapat beberapa proses yang harus dilakukan diantaranya: pemeliharaan/perawatan fasilitas, prasarana, instalasi dan perlengkapan pertambangan, kompetensi tenaga teknis dan mempelajari kajian teknis pertambangan.

- c. Pengolahan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang

Kegiatan reklamasi dan pascatambang merupakan 2 bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kegiatan pertambangan. Kegiatan penambangan akan berjalan lebih efektif, lancar, dan hemat biaya apabila reklamasi dan pascatambang di padupadankan sehingga menjadi satu kesatuan dalam sistem pengerjaannya.

- d. Melakukan upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara

Konservasi pada hakekatnya merupakan upaya perlindungan, perbaikan dan penggunaan bahan galian secara bijaksana yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin kesinambungan pembangunan bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Terdapat satu hal penting yang harus dijadikan perhatian dalam proses konservasi ini yaitu mengenai pemanfaatan sumber daya mineral. Kebijakan dalam konservasi bahan galian bukan semata-

---

<sup>12</sup> Bambang Setiabudi, menulis referensi dari internet, 20 Januari 2020, [psdg.bgl.esdm.go.id](http://psdg.bgl.esdm.go.id), (22.11).

mata diarahkan untuk tujuan proteksi/perlindungan dan juga bukan bertujuan untuk liberalisasi eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan konservasi bahan galian lebih mengarah kepada pemanfaatan lingkungan dan berguna sebagai cadangan sumber daya yang optimal bagi kepentingan masyarakat, selanjutnya dapat juga digunakan untuk pembangunan komunitas yang berkelanjutan, serta yang terpenting yaitu dapat mengurangi penyalahgunaan sumber daya alam.

e. Mengelola sisa tambang

## 2. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia

Keberhasilan perusahaan pertambangan dapat dilihat dari cara mengelola keuangan dan indikator keuangan usaha pertambangan tersebut. Indikator keberhasilan dalam usaha pertambangan dapat ditandai dari kemampuan internal dalam hal memperoleh keuntungan secara optimal serta kemampuan eksternal dalam hal bermanfaat bagi negara. Contohnya perusahaan yang beroperasi tidak lupa membayar pajak secara akuntabel serta dapat mengembangkan masyarakat setempat sebagai *corporate social responsibility (CSR)*. Maksud dari CSR itu sendiri merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial ataupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada dengan melakukan suatu kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. Contohnya dengan memberikan bantuan baik materi maupun nonmateri untuk fasilitas umum, memberikan sumbangan untuk kampung/desa setempat, dan memberikan

sumbangan untuk fasilitas masyarakat yang berguna bagi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

3. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat

Kegiatan pertambangan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat setempat. Dengan adanya aktivitas pertambangan maka dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dapat meningkatkan nilai tanah di daerah tersebut, dan yang terpenting kegiatan penambangan dapat meningkatkan perekonomian warga.

4. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral

5. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan

6. Menjamin penetapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah

7. Menjaga kelestarian lingkungan

Penurunan kualitas lingkungan adalah salah satu konsekuensi yang sudah pasti diterima akibat dari aktivitas penambangan. Sumber daya mineral yang digali tentunya tidak bisa kembali seperti semula meskipun sudah dilakukan upaya rehabilitasi. Pada akhirnya pasti akan ada bagian-bagian yang terdegradasi. Rehabilitasi terhadap lingkungan hidup tidak hanya dilakukan pada saat penambangan selesai. Rehabilitasi harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan sampai proses pasca penutupan operasi tambang. Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi tentang pengolahan lingkungan hidup pasca tambang. Dengan begitu masyarakat dan pelaku usaha perlu bekerjasama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

8. Menyerahkan rencana reklamasi kegiatan pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap lahan bekas tambang harus direncanakan sejak saat dibuatnya ketetapan IUP. Perencanaan tersebut bertujuan agar perusahaan dapat bertanggung jawab penuh terhadap lahan yang sudah ditambang. Rencana kegiatan reklamasi disusun untuk pelaksanaannya setiap 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan yang meliputi tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, dan rencana biaya reklamasi. Dalam hal umur pertambangan kurang dari 5 tahun maka rencana reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang tersebut. Rencana reklamasi tersebut wajib disampaikan sebelum memulai kegiatan eksploitasi/operasi produksi.<sup>13</sup> Terdapat beberapa penyusunan dalam tahap rencana reklamasi dan pascatambang, diantaranya:

- a. Rencana reklamasi tahap eksplorasi;
  - b. Rencana reklamasi tahap operasi produksi, dan;
  - c. Penyusunan rencana pascatambang
9. Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan pertuntukan pascatambang

Kegiatan reklamasi dan pascatambang adalah dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pertambangan. Reklamasi sendiri

---

<sup>13</sup> Ade Lutfi Prayogo, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang", *Lentera Hukum*, (2018), hlm. 430.

merupakan kegiatan yang dilakukan dalam tahapan usaha pertambangan untuk memulihkan, menata, dan memperbaiki kualitas lingkungan. Sedangkan pascatambang merupakan suatu kegiatan yang sudah terencana, sistematis dan berlanjut yang berguna untuk memulihkan fungsi lingkungan. Kedua dari kegiatan tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu untuk memulihkan fungsi lingkungan agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

#### 10. Menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang

Dalam rangka agar kegiatan reklamasi terjamin ketaatannya pelaku usaha pertambangan wajib melakukan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi. Perusahaan wajib menyediakan jaminan reklamasi sesuai dengan biaya reklamasi yang telah disepakati oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing. Tujuan menetapkan jaminan reklamasi adalah untuk memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dan juga terhadap instansi terkait kemampuan perusahaan pertambangan dalam rangka melaksanakan reklamasi dan pengelolaan lingkungan. Namun sayangnya pemerintah tidak mengatur peraturan mengenai jaminan reklamasi ini.

#### 11. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral mengatur bahwa peningkatan nilai tambah pada komoditas tambang dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu:

- a. Pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam tertentu;
  - b. Pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam tertentu; dan
  - c. Pengolahan untuk komoditas tambang batuan tertentu.
12. Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri
  13. Iuran produksi
  14. Menyampaikan laporan hasil penjualan mineral tergali kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota
  15. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri

Pada dasarnya perekrutan tenaga kerja dalam kepentingan nasional lebih mengutamakan tenaga kerja Indonesia atau penduduk lokal yang bertempat tinggal di wilayah pertambangan. Seperti di daerah Kecamatan Bungursari sampai saat ini kebanyakan penduduk lokal bekerja sebagai pekerja pertambangan.
  16. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut
  17. Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
  18. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya
  19. Memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota

Pemegang IPR diwajibkan melaporkan kegiatan usaha pertambangannya secara berkala selama 4 bulan sekali dimana kewajiban ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan oleh pemerintah.

20. Setelah 5 tahun produksi pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh orang asing melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD atau Badan Usaha Swasta Nasional
21. Membayar pendapatan Negara dan pendapatan daerah
22. Membayar 4% dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih.<sup>14</sup>

#### **F. Hambatan Dalam Proses Kegiatan Penambangan**

Hambatan yang terjadi dalam proses kegiatan penambangan salah satunya mengenai perizinan. Perizinan merupakan instrumen administratif yang digunakan sebagai sarana dibidang pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan dalam Pasal 12 ayat 2B bahwa Penetapan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) paling sedikit 5Ha (lima hektar) dan paling banyak 5.000Ha (lima ribu hektar) untuk pertambangan batuan.

Perizinan di bidang pertambangan dikaitkan dengan pemberian kuasa pertambangan. Pemberian kuasa pertambangan merupakan kuasa

---

<sup>14</sup> Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Mataram, Sinar Grafika, hlm. 139-141.

pertambangan yang diberikan Menteri kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, badan lain atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa-kuasa pertambangan yang diberi oleh Menteri merupakan kuasa pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan golongan A/Strategis dan golongan B/Vital. Sedangkan bahan galian yang tidak termasuk golongan Strategis dan Vital adalah bahan galian golongan C. Karena itu kuasa pertambangan untuk bahan galian golongan C diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang disebut juga dengan Izin Pertambangan Daerah. Adapun contoh dari prosedur dalam mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) yang diajukan kepada Bupati/Walikota adalah sebagai berikut:

**(KOPS SURAT PERUSAHAAN)**

Yang terhormat

Bupati/Walikota .....

Di

.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Ekplorasi, Ekploitas, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan Penjualan dengan keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon:

1. Nama Pemohon : .....
2. Jabatan/pekerjaan : .....

B. Data Perusahaan:

1. Nama Perusahaan : .....
2. Alamat dan Nomor  
Telepon/Faksimile : .....
3. NPWP : .....
4. Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham

a. Direksi

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		

b. Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		

c. Pemegang Saham

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		

5. Nomor dan Tanggal : .....

Akta Pendirian

a. Nomor dan Tanggal

Pengesahan Dep.

Kehakiman dan HAM : .....

b. Nomor dan Tanggal

Perubahan Akta Terakhir : .....

6. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir

i. Jumlah Net Aset : Rp (.....)

ii. Jumlah utang : Rp (.....)

A. Jenis KP/ Bahan Galian dan Lokasi yang dimohon

No.	Jenis KP	Bahan Galian	Lokasi	Luas (ha)	Ket

B. Lampiran permohonan

- a. Peta Lampiran\*\*\*)
- b. Tanda bukti penyetoran kesungguhan dari bank yang ditunjuk\*\*\*)  
kecuali permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- c. Akta pendirian perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Dep. Kehakiman dan HAM kecuali Koperasi/KUD\*\*\*)
- d. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik\*\*\*)
- e. Laporan lengkap Eksplorasi\*)
- f. Laporan studi kelayakan \*)\*\*\*)
- g. Laporan analisis mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Laporan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) \*)\*\*\*)
- h. Rencana Teknis Pengelolaan/Pemurnian\*\*)
- i. Persetujuan/Kesepakatan dan pemegang KP \*\*)

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila ternyata keterangan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....

ttd

materai Rp6000

.....

(Nama pemohon)

#### **G. Pelaksanaan Sanksi sebagai Akibat Hukum dalam Proses Penegakan Hukum Pertambangan**

Pemerintah mengeluarkan aturan bahwa setiap pelaku usaha pertambangan berkewajiban untuk memenuhi dan mematuhi peraturan di bidang pertambangan. Salah satu kewajibannya yaitu reklamasi lahan pascatambang. Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Dalam PP ini pemerintah mewajibkan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan reklamasi pada lahan yang terganggu akibat aktivitas pertambangan. PP ini memuat ancaman sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi

kewajibannya. Sanksi yang diberikan yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara atau pencabutan IUP tersebut.

Hal yang perlu ditegaskan dan perlu diingat yaitu pemberian sanksi tidak akan menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melakukan reklamasi dan pascatambang meskipun sanksinya berupa pencabutan IUP itu sendiri. Selain reklamasi pelaku usaha juga diwajibkan untuk melakukan pascatambang pada lahan yang terganggu dalam kegiatan pertambangan. Sejak dibuatnya ketentuan IUP tersebut maka tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lahan bekas tambang harus sudah terencana. Perencanaan itu dimaksud supaya perusahaan tambang dapat bertanggung jawab penuh terhadap lahan bekas tambang yang sudah tercemar baik pencemaran melalui air, tanah maupun udara.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan sanksi. Arti dari

sanksi sendiri adalah hukuman yang diterima akibat dari tidak dipenuhinya peraturan.<sup>15</sup> Dalam sistem hukum Indonesia ada beberapa bentuk sanksi yaitu:

1. Sanksi hukum pidana;
2. Sanksi hukum perdata, dapat berupa kewajiban untuk memenuhi sebuah prestasi dan hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum yang baru; dan
3. Sanksi administratif, dapat berupa denda, pencabutan izin, tindakan administratif dan penghentian sementara.

Sanksi pidana berlaku juga untuk perusahaan pertambangan tanpa IPR, IUP dan IUPK. Ketentuan tersebut termasuk dalam ketentuan Undang-Undang Minerba Pasal 158 dan 165 yang memuat dua sanksi pidana, diantaranya sanksi hukuman penjara dan hukuman kurungan. Kedua sanksi tersebut diikuti oleh sanksi denda. Sanksi selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 158 yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati maka perlu adanya pelaksanaan hukum administrasi yang lebih bersifat preventif di dalam rangka mendorong pelaku usaha pertambangan untuk mematuhi dan memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin yang terdapat dalam IPR, IUP,

---

<sup>15</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Sukabumi, Visimedia Pustaka, hlm. 191.

dan IUPK. Oleh karena itu dalam proses penegakan hukum administrasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan negosiasi, persuasi dan supervisi. Simpul dalam penegakan hukum administarsi ini yaitu ada pada objek perbuatan dan wewenangnya untuk menekan penerima izin supaya mematuhi ketentuan atau persyaratan yang terdapat dalam izin, ketentuan dalam izin yang dimaksud adalah paksaan administrasi.

#### **H. Dampak Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial**

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang sudah pasti menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lahan. Untuk melakukan kegiatan penambangan sudah pasti dilakukan penggalian yang artinya akan terjadi perombakan dan berpengaruh pada permukaan bumi. Penambangan yang tidak memperhatikan konsep penambangan dengan baik dan benar dapat merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan bencana seperti tanah longsor, kekeringan, hancurnya jalan, banjir bandang, hingga erosi. Erosi merupakan proses berpindahnya tanah atau batuan dari satu tempat ke tempat lain akibat dorongan air, angin atau gaya gravitasi. Proses tersebut dapat terjadi melalui tiga tahapan yaitu pelepasan, pengangkutan/pergerakan, dan pengendapan.<sup>16</sup>

Konsidi seperti yang dijelaskan diatas tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (1) yang menyatakan lingkungan hidup adalah

---

<sup>16</sup> Yudhistira, "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, (2011), hlm. 77.

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pasca disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kegiatan pertambangan diduga dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Secara sosial masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap kehadiran perusahaan pertambangan. Selain itu kegiatan pertambangan juga dapat meningkatkan potensi konflik antar masyarakat terkait dengan hak penguasaan lahan dan lowongan pekerjaan.<sup>17</sup>

Kegiatan pertambangan tentunya mempunyai daya ubah lingkungan yang cukup besar sehingga memerlukan perencanaan yang matang sejak tahap awal sampai pasca tambang. Pada saat membuka tambang harus memahami bagaimana cara menutup tambang. Reklamasi tambang harus bersifat progresif atau sesuai dengan rencana tata guna lahan pasca tambang.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 174.

<sup>18</sup> Misbakhul Munir dan RR Diah Setyowati, "Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan", *Klorofil*, (November 2017), hlm. 12.